

BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 190 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan/atau Kepala Sub Bagian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan serta penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan;
- f. penyusunan dan penyerasian perencanaan pengembangan wilayah dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;

- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan, sosial dan pemerintahan serta inovasi dan teknologi; dan
- j. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perekonomian;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
  - f. mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
  - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
  - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua  
Bidang Perekonomian

Pasal 13

Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perekonomian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 14

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang perekonomian;
- d. pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Perekonomian;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah pada Bidang Perekonomian;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang urusan kehutanan;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian;
- i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan di bidang perekonomian meliputi bidang urusan pertanian, koperasi, usaha mikro, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, penanaman modal, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- j. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian lintas sektor dan lintas Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi bidang urusan penunjang, pendidikan, budaya, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik serta kewilayahan;
- i. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lintas sektor dan lintas Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keempat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

### Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 20

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian dan pembahasan materi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang urusan kelistrikan, energi dan sumber daya mineral;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang , perhubungan, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, persandian, statistik serta penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di infrastruktur kewilayahan lintas sektor dan lintas Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyusunan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- e. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan Daerah;
- i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta kerjasama dengan lembaga, dalam rangka penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan masyarakat dan prasarana wilayah;
- d. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan masyarakat dan prasarana wilayah;
- e. pelaksanaan paparan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan masyarakat dan prasarana wilayah;
- f. penyusunan perencanaan program kelitbangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif;
- h. penyusunan program bidang pengembangan dan penguatan inovasi Daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi dilingkup Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Perencana Ahli Muda;
  - b. Peneliti Ahli Muda;
  - c. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun antar Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Badan menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 32

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Badan.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan secara berkala.

Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 34

- (1) Kepala Sub pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 190 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 190) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO